

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 360 /KPTS/DISNAKERTRANS/2021

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan perkembangan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah melakukan penghitungan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 - b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 24 November 2021 telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 sama besarnya seperti Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.3.218.655,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 sebesar Rp.3.218.655,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan/atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu.
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 698/KPTS/DISNAKERTRANS/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura
5. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura